

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan dan dasar pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap Perbuatan Melawan Hukum anak menurut Pasal 1367 KUHPerdara didasarkan pada kewajiban hukum orang tua untuk mengawasi, membimbing, dan mendidik anak. Pertanggungjawaban tersebut merupakan pengembangan dari ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara serta menganut prinsip *liability based on fault*, sehingga orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai dalam menjalankan kewajiban pengawasannya dan kelalaian tersebut mempunyai hubungan kausal dengan kerugian yang ditimbulkan oleh Perbuatan Melawan Hukum anak.
2. Implementasi Pasal 1367 KUHPerdara dalam praktik peradilan tidak membebankan tanggung jawab kepada orang tua secara otomatis, melainkan melalui pembuktian mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum, hubungan hukum antara orang tua dan anak, kelalaian dalam pengawasan, serta hubungan sebab akibat dengan kerugian yang timbul. Batas pertanggungjawaban orang tua ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur tersebut, termasuk keberadaan kewajiban pengawasan, tingkat

kemampuan bertanggungjawab anak, dan keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban, sehingga penerapannya tetap mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

5.2. Saran

Berpijak dari kesimpulan maka dapat penulis memberikan masukan saran yang konstruktif sebagai berikut :

1. bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pembaruan terhadap pengaturan mengenai pertanggungjawaban orang tua dalam KUHPperdata, khususnya Pasal 1367, agar lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat, teknologi, dan bentuk-bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh anak pada era digital. Pembaruan tersebut diharapkan mampu memberikan batasan yang lebih jelas mengenai ruang lingkup kewajiban pengawasan orang tua, kriteria kelalaian, serta kondisi yang dapat menghapus atau membatasi pertanggungjawaban, sehingga tercipta kepastian hukum dan keseragaman penerapan dalam praktik peradilan; dan
2. bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menerapkan Pasal 1367 KUHPperdata hendaknya tidak hanya berpedoman pada hubungan hukum antara orang tua dan anak, tetapi juga mempertimbangkan secara komprehensif terpenuhinya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, tingkat kelalaian orang tua dalam menjalankan kewajiban pengawasan, hubungan kausal dengan kerugian yang timbul, serta kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Pendekatan tersebut akan

menghasilkan putusan yang lebih adil, proporsional, serta memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi korban maupun bagi orang tua sebagai pihak yang dibebani pertanggungjawaban;